

## **SKRIPSI**

# **HAK MASYARAKAT ADAT PAPUA TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012**

**Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik  
guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu**

**Oleh :**

**NAMA : FELIX FERNANDO WIJAYA**

**NPM : 05120140010**



**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN  
SURABAYA  
2018**



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA**  
**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR**

---

Saya mahasiswa Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Unversitas Pelita Harapan Surabaya,

Nama Mahasiswa : Felix Fernando Wijaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 05120140010

Progam Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang saya buat dengan judul **“HAK MASYARAKAT ADAT PAPUA TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012”** adalah:

- 1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan buku-buku dan jurnal ilmiah yang menjadi acuan dan tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
- 2) Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan referensi yang semestinya.
- 3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku dan jurna acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini batal.

Surabaya, 26 Januari 2018

Yang membuat pernyataan



Felix Fernando Wijaya



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**“HAK MASYARAKAT ADAT PAPUA TERHADAP PENGELOLAAN  
HUTAN ADAT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 35/PUU-X/2012”**

Oleh :

**Nama Mahasiswa : Felix Fernando Wijaya**

**NPM : 05120140010**

**Progam Studi : Ilmu Hukum**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam ujian komprehensif guna mendapat gelar Sarjana Strata Satu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

**Surabaya,**

**Menyetujui :**

**Pembimbing Utama**

**Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S.**

**Co-Pembimbing/Supervisor**

**Anthonius Adhi Soediby, S.H., M.Hum.**

**Ketua Progam Studi Ilmu Hukum**



**Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah YME karena atas berkat, rahmat, dan anugerah, serta pimpinan-Nya, penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan tepat waktu. Penulisan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Progam Studi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya dengan judul **“HAK MASYARAKAT ADAT PAPUA TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012”**. Dalam penyusunan dan penulisan tugas akhir hingga dapat terselesaikan dengan baik tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam penelitian ini sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan, yaitu :

1. Bapak **Prof. Dr. Marthen Pali M.Psi** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, yang telah memberikan izin penulis untuk menyusun tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.
2. Bapak **Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S.** selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Terima kasih telah banyak membantu dalam menginspirasi materi penulisan dalam tugas akhir ini, memberikan arahan dan nasihat agar penulis dapat memperbaiki materi penulisan menjadi lebih baik, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan selama bimbingan hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Terima kasih telah menjadi Dosen yang baik dengan memberikan banyak ilmu, pengarahan, disiplin, dan menjadi teladan yang baik dalam mengajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk menjadi sarjana hukum yang berintegritas.
3. Bapak **Anthonius Adhi Soediby, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua ilmu yang sudah diberikan selama penulis menimba ilmu di Universitas Pelita Harapan

Surabaya, terima kasih atas pengarahan yang diberikan, waktu yang diluangkan, tenaga, pikiran dan kesabarannya dalam membimbing penulis selama menyusun tugas akhir ini. Terima kasih telah menjadi Dosen yang baik, mendidik dengan semangat, ketulusan, disiplin, dan menjadi teladan yang baik dalam mengajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk menjadi sarjana hukum yang berintegritas. Penulis sangat berterima kasih atas motivasi, semangat, dan solusi yang selalu Bapak berikan hingga laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

4. Ibu **Rena Zefania Ritonga, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji tugas akhir, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ilmu, waktu yang diluangkan, tenaga, pikiran, dan kesabaran dalam membantu penulis memberikan masukan-masukan yang membangun dan bermanfaat terhadap penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas motivasi, dukungan, semangat, dan solusi yang diberikan kepada penulis hingga tugas akhir ini dapat selesai dengan baik.
5. Ibu **Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Akademik mahasiswa angkatan 2014. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, waktu, dukungan, semangat, nasihat, dan arahan yang selalu Ibu berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk kebaikan dan kesabaran Ibu dalam mengajar dan mendidik kami selama menimba ilmu di Universitas Pelita Harapan Surabaya.
6. Ibu **Sari Mandiana S.H., M.S.** selaku dosen pada Universitas Pelita Harapan Surabaya, yang pada periode sebelumnya menjabat sebagai Ketua Progam Studi Fakultas Hukum. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, waktu, dukungan, semangat, nasihat, dan arahan yang selalu Ibu berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk ketegasan, kedisiplinan, serta pengorbanan waktu dan pikiran yang Ibu berikan demi mahasiswa hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.
7. Ibu **Vicariya Retnowati Boong, S.H., M.H.** selaku dosen pada Universitas Pelita Harapan Surabaya, yang pada periode sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua Progam Studi Fakultas Hukum menggantikan Ibu Sari Mandiana S.H., M.S. Terima kasih karena telah memberikan banyak ilmu,

pengalaman, didikan, disiplin, dan teladan yang baik, serta mengajar mahasiswa Fakultas Hukum untuk menjadi sarjana hukum yang cerdas, kritis, dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara, dengan semangat dan ketulusan dalam mengajar serta mendidik kami selama kuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya.

8. Seluruh Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, Ibu Rosalinda E. Latumahina, S.H., M.Kn., Ibu Andyna Susiawati A., S.H., M.Kn., M.H., Bapak Dr. A. A. Andi Prajitno, S.H, M.Kn., Bapak Dr. Tandyo Hasan, M.H, M.Kn., Ibu Dr. Inge Susanto, S.H, M.Kn., Ibu Paula, S.H, M.H, M.Kn., Ibu Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M., Ibu Anita Rusliyanti, S.H., M.Hum., Bapak Suhariwanto, S.H., M.Hum., Bapak Hans Edward Hehakaya, S.H., M.H., Bapak Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., Bapak Dr. Martin Suryana, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Suhartati, S.H., M.Hum., Bapak Prof. Dr. Ir. Kuswara Setiawan, M.T., serta para Dosen Liberal Arts, Bapak Ev. Koentjoro Angkawidjaja, S.H., M.A.T., Ibu Abiegael Palinggi, S.T., M.C.E., Bapak Rudy Tejalaksana, T.H.E., Ibu Gracia Sudargo, S.S., M.Hum., Bapak Ong Sie Kok, S.Th., M.Div., dan dosen-dosen lainnya yang belum penulis sebutkan, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas semua pengajaran dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.
9. Keluarga penulis, Ayah Davit Sutanto dan Ibu Rusilowati Handojo, terima kasih telah memberi tutur nasihat dan membesarkan dengan cinta kasih. Kakak laki-laki, Leonardo Wijaya dan Kakak perempuan, Sisca Oktavia Wijaya, terima kasih atas bantuan doa, motivasi, perhatian, kasih sayang, kepedulian, dan semua dukungan material maupun moril.
10. Tunangan penulis, Fensia Endrina Debora, terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah setia menemani penulis melewati segala hambatan dan rintangan selama proses pembuatan hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Terima kasih atas cinta kasih, waktu, perhatian, dukungan, semangat, nasihat dan doanya yang diberikan kepada penulis hingga tugas akhir ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.

11. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014: Fenisia, Mac Gyver, Roy, Astrid, Ami, Billy, Christian, Clifford, Adityo, Febbyana, Inke, Ismi, Jesslyn, Joshua, Lidya, Mario, Michael, Mifta, Nikita, Novi, Okky, Tjiang, Prilie, Reinardus, Revy, Theresia, Veronica, dan Yonas. Terima kasih untuk semua bantuan, dukungan, dan kerjasama kalian selama kuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya. Penulis merasa senang dapat bertukar pikiran dan menimba ilmu bersama di kampus ini.
12. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu dalam tugas akhir ini, yang telah membantu penulisan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga tugas akhir ini dapat berguna untuk Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya dan menambah wawasan bagi rekan-rekan mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Surabaya, 6 Desember 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metodologi Penelitian.....	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUTAN ADAT</b>	
2.1 Status Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Papua dan Hutan Adat Sebelum Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.....	14
2.2 Kekuatan Hukum serta Sifat dari Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	27
2.3 Status Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Papua dan Hutan Adat Sesudah Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.....	32
<b>BAB III ANALISIS TENTANG UPAYA MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012</b>	
3.1 Upaya Hukum Masyarakat Hukum Adat Papua dalam Mempertahankan dan Mengelola Kembali Hutan Adat Berdasarkan Perda Papua No. 22/2008.....	38
3.2 Perlindungan Hukum Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Papua Atas Hutan Adatnya Pasca Putusan MK.....	45



**BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan..... 48

4.2 Saran..... 48

**DAFTAR BACAAN**